

TESIS
IMPLEMENTASI HUKUM KESALAHAN KETIK PADA
MINUTA AKTA NOTARIS

Disusun dan diajukan oleh

YOSSI ISLAMIYA PRATIWI
B022182009



PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI HUKUM KESALAHAN KETIK PADA
MINUTA AKTA NOTARIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

YOSSI ISLAMIYA PRATIWI
B022182009

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022**

TESIS

**IMPLEMENTASI HUKUM KESALAHAN KETIK PADA
MINUTA AKTA NOTARIS**

Disusun dan diajukan oleh

**YOSSI ISLAMIYA PRATIWI
B022182009**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Pada tanggal 14 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003



Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si
NIP. 19600621 198601 2 001

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199002 2 001

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,




Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YOSSI ISLAMIYA PRATIWI
NIM : B022182009
Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul "**IMPLEMENTASI HUKUM KESALAHAN KETIK PADA MINUTA AKTA NOTARIS**" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Oktober 2022

Yang menyatakan



Yossi Islamiya Pratiwi

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu,

Alhamdulillah, Segala Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia dan nikmat kesehatan yang tak terhingga tesis yang berjudul **Implementasi Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris** ini dapat penulis selesaikan dengan baik walau masih jauh dari kesempurnaan, sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan terdapat banyak kendala yang dihadapi dan tidak terlepas dari kekurangan, karena keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis serta berbagai kesulitan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini.

Ucapan terima kasih tiada terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada ayahanda tercinta Drs. H. Justawan, M.Si dan ibunda tercinta Dra. Hj. Marlin atas segala jerih payah, kesabaran, kasih sayang dan didikan dalam membesarkan penulis dan banyak berkorban baik materi maupun non materi serta doa yang tanpa henti-hentinya mereka panjatkan mulai dari penulis dilahirkan hingga saat ini. Kepada Rekha Adji Pratama,

S.T., M.A., Novianti Indah Sari, S.I.K saudara-saudara penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Prof.Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.Hum., M.Si selaku Pembimbing Pendamping yang saya hormati dan banggakan, yang dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan dari awal penyusunan tesis sehingga bisa terselesaikan.

Selanjutnya, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. beserta jajarannya; Prof. Drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan infrastruktur, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.
2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. beserta jajarannya; Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, dan

Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

3. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H beserta jajarannya;
4. Kepada Dewan Penguji Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM., Bapak Dr. Maskun, S.H., LL.M., dan Bapak Tjhin Jefri Tanwil, SH., M.Kn. yang telah memberikan banyak masukan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini.
5. Kepada Guru Besar dan seluruh dosen pengajar Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah berjasa dengan tulus dan ikhlas memberikan bimbingan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama mengikuti pendidikan.
6. Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
7. Kepada Keluarga penulis Mirnawati, S.H.,M.Kn., Alwi Bakri, S.Si., Khanza Zhafira Alwi, Ahmad Zafran Alwi, Shaqiel Khalifah Khavi, Shaqiena Huriyah Khavi, Sarkia, S.Pd., M.Pd, Sophy Nabila Kaltsum, Rusida Amran dan Regita Dayu Ananta, terima kasih atas semangat dan doanya selama penulis merantau untuk menempuh pendidikan S2.

8. Kepada teman-teman seperjuangan terbaik Arohmahani, S.H., M.Kn., Alifah Isnaeni Desriyani, S.H., M.Kn., Ade Ariyani B. Rayu, S.H., Amaliah Ansyar, S.H., terima kasih atas semangat dan kebersamaan selama menimba ilmu di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Kepada Kakak-kakak staf kantor notaris, Nika, Ira, Kak Ella, Kak Ati , Kak Tika, Kak Niar, Kak Anti, Kak Nanni, Kak Wa Ati dan Kak Dian, atas segala bantuannya selama penulis menempuh pendidikan S2.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Aryani Putri Utami, S.Ked., Regina Raudina Mahaseng, S.H., Fitri Widyaningsih, S.H., Sri Utami, S.H., Norma Safitri, S.H., Shanya Dzulhulaifah, S.H., Dwitri Orellia Abraham, S.H., Riska Wulaendy Sam, S.H., Terima kasih atas segala semangat, doa dan dukungannya terhadap penulis.
11. Kepada rekan-rekan Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Khususnya angkatan 2018-2 Scribae terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraan selama ini.
12. Kepada para Notaris yang bersedia meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan data yang dibutuhkan peneliti selama melakukan penelitian, Dr. Abdul Muis, S.H., M.H., Dr. Ria Trisnomurti, S.H., M.H., Hj. Tati Selestiwati, S.H., Mutiah, S.H., M.Kn., Trisnawaty Nadir, S.H., Inggrit Burhan, S.H., Farida Wahdah Saleh, S.H., M.Kn, Mirnawati, S.H., M.Kn., Disma Lidiawasti, S.H., M.Kn., Hj. Andi Arnianti, S.H., M.Kn., Lia Yuliani, S.H., Rasyida Usman, S.H., M.Kn.,

Miranda, S.H., M.Kn., Anshar Amal, S.H., M.Kn., Supriyanto, S.H.,
M.Kn.

Kepada semua pihak yang penulis tidak sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas waktu, arahan dan masukan yang sangat berharga. Semoga segala amal dan budi baik serta kerja sama dari semua pihak mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. Amin Ya Rabbal' alaamiin. Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Makassar, Oktober 2022

Penulis

Yossi Islamiya Pratiwi

ABSTRAK

YOSSI ISLAMIYA PRATIWI. Implementasi Hukum Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris, (dibimbing oleh Hamzah Halim dan Nurfaidah Said).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis; (1) mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan prosedur dilakukan notaris dalam praktik jika terjadi kesalahan ketik pada minuta akta notaris; (2) pelaksanaan perbaikan oleh notaris dalam praktik sudah sesuai undang-undang jabatan notaris.

Tipe Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Jenis dan suber data adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh melalui studi literatur. Data yang dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1). Didalam praktik, apabila terjadi kesalahan ketik dalam minuta akta diketahui setelah salinan akta dikeluarkan, seringkali notaris menyelesaikan permasalahan dengan cara mengubah isi minuta akta baik dengan melakukan renvoi maupun mengganti sebagian halaman minuta akta dan pembetulan terhadap minuta akta tersebut wajib di hadapan penghadap, saksi, dan notaris. 2). Dalam melaksanakan perbaikan oleh notaris dalam praktik, sebagian besar notaris telah menjalankan sesuai peraturan namun ada juga notaris yang belum menjalankan sesuai peraturan yang berlaku.

Kata Kunci : Implementasi Hukum, Kesalahan Ketik, Minuta Akta

ABSTRACT

YOSSI ISLAMIA PRATIWI. Legal Implementation Of Mistyping In The Minutes Of Notarial Deed, (supervised by Hamzah Halim and Nurfaidah Said).

This study aims to (1) identify, analyze, and describe legal procedures if there is mistyping in the minutes of the notary deed; (2) implement correction of the mistyped minutes of the notarial deed according to notary office law.

This study is an empirical study. It used both primary and secondary data. Primary data were obtained from interviews and secondary data were obtained from a literature study. Data were analyzed qualitatively.

The results showed that: 1) in practice, if there is mistyped in the minutes of the notarial deed was known after the issuance of the copy, the notary corrected it by changing the content of the minutes by performing renvoi or changing some of the pages, and the correction was done made in front of the appearers, witnesses, and notaries as outlined in the minutes of corrections. 2) In practice, in making correction, most of the notaries had done it according to the regulation but some did not.

Keywords: Legal Implementation, Mistype, Minutes Deed

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris Sebagai Pejabat Umum ..	17
B. Tinjauan Umum Tentang Akta	20
1. Pengertian Akta	20
2. Jenis Akta	22
3. Minuta Akta Dan Salinan Akta	26
C. Renvoi pada Akta Notaris	30

D. Tinjauan Umum Tentang Bentuk, Fungsi, dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	32
1. Bentuk Akta Notaris	32
2. Fungsi Akta Notaris	34
3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris	36
E. Implementasi Hukum	41
F. Landasan Teori	44
G. Kerangka Pikir	49
H. Definisi Operasional	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.	53
C. Jenis dan Sumber Data	54
D. Sampel dan Populasi	54
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	56
F. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Prosedur Dilakukan Notaris Dalam Praktik Jika Terjadi Kesalahan Ketik Pada Minuta Akta Notaris	58
B. Pelaksanaan Perbaikan Oleh Notaris Dalam Praktik Sudah Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris	99
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	118

B. Saran	118
----------------	-----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, yang berintikan kebenaran dan keadilan. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu. Notaris merupakan jabatan tertentu, di mana Notaris adalah pejabat umum, diangkat dan diberhentikan oleh suatu kekuasaan umum, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pejabat Umum yang dimaksud disini adalah Pejabat yang mempunyai tugas yang berhubungan dengan kepentingan publik.

Notaris juga merupakan suatu jabatan kepercayaan. Hal ini mengandung makna, yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang.¹

¹ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris & PPAT*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 12.

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.² Selain itu Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang sifatnya autentik mengenai keadaan peristiwa atau perbuatan hukum.³

Seorang Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Peranan dan kewenangan Notaris sangat penting bagi lalu lintas hukum di masyarakat, oleh karena itu Notaris harus dapat menjalankan profesinya secara profesional, berdedikasi tinggi serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik notaris.

Profesi Jabatan Notaris merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi keahlian untuk membuat akta autentik dan wewenang lainnya oleh mereka yang menjabat sebagai Notaris sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan. Oleh karena itu, Notaris dalam menjalankan jabatan tersebut tidak semata-mata hanya dituntut keahlian di

² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 15.

³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 32.

bidang kenotariatan. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya.

Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, wewenang Notaris adalah membuat akta. Suatu akta adalah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian, maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu.⁴ Dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN menyebutkan pengertian akta notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan tentang penggolongan akta autentik yaitu: Pertama, akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum, dan Kedua, akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum.

Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktik kenotariatan disebut akta *relaas* atau akta berita acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan ke dalam akta Notaris.⁵ Sedangkan akta yang dibuat di hadapan Notaris disebut akta *Partij* atau akta pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para

⁴ H.R Daeng Naja, *Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2012, hal. 10.

⁵ G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hal. 151

pihak yang diberikan atau diceritakan di hadapan Notaris. Dan para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.⁶

Proses terbentuknya sebuah akta autentik harus menjalani proses administrasi. Proses administrasi tersebut mencakup proses yang berkaitan dengan bentuk dan tata cara pembuatan akta. Apabila bentuk dan tata cara pembuatan akta telah dibuat dengan benar maka pelaksanaannya tentu telah memenuhi ketentuan UUJN. Dalam tata cara pembuatan akta terdapat hal-hal yang harus diperhatikan. Berikut rinci bentuk akta autentik yakni terdapat dalam Pasal 38 UUJN, mengatur:

- (1) Setiap akta terdiri atas:
 - a. awal akta atau kepala akta;
 - b. badan akta; dan
 - c. akhir atau penutup akta.
- (2) Awal akta atau kepala akta memuat:
 - a. judul akta;
 - b. nomor akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;

⁶ H.R. Daeng Naja, Op.Cit. hal. 16.

- c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pada pembuatan akta notaris, dikenal 2 (dua) bentuk akta yang dihasilkan Notaris yaitu:

1. Minuta Akta
2. Salinan

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris”.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dapat dijelaskan bahwa minuta ini adalah akta yang dibuat, dibaca oleh Notaris dan ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 9 UUNJN menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.”

Dengan demikian dapat disimpulkan tugas dan kewenangan harus memiliki dua hal utama yang wajib dipegang oleh seorang pejabat Notaris, pertama merupakan hak dan kewenangan dari Notaris untuk membuat akta

yang sifatnya autentik, sedangkan kedua berkaitan dengan bentuk pelayanan yang disertai dengan penerapan sikap yang berkaitan dengan moral khususnya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya yang dijalankannya harus sesuai dengan kode etik dan dituntut bersikap profesional dan penuh kehati-hatian.

Sebagai seorang profesional seorang notaris harus melaksanakan jabatannya dengan berpedoman pada aturan dan kode etik yang berlaku. Pekerjaan seorang notaris tentu sangat berat karena menyangkut akta yang dibuatnya. Namun, pada praktiknya bisa saja seorang notaris melakukan kesalahan seperti salah ketik yang bukan karena kesengajaan melainkan kelalaian atau ketidakhati-hatian sehingga hal yang tertulis pada akta notaris itu tidak sesuai seperti keinginan para penghadap.⁷

Kehati-hatian bertindak seorang pejabat notaris khususnya dalam hal pembuatan akta autentik sebenarnya telah diatur sedemikian rupa tentang prosedur-prosedur yang harus dilakukan oleh seorang Pejabat Notaris, sebagaimana yang diatur dalam UUJN khususnya dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 51. Sebagai contoh dalam hal terjadi kelalaian karena kurang teliti dalam mengetik kata atau kalimat pada akta sehingga berakibat kesalahan pengetikan dan kurang pengetikan atau kelebihan pengetikan yang mengakibatkan makna dari kalimat tersebut berubah dari yang sebenarnya, maka dalam hal demikian Undang-undang Jabatan Notaris

⁷ Made Ciria Angga Mahendra, Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta Yang Dibuat Notaris, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Udayana, Vol. 4 No.2, Jurna Hukum Kenotariatan , 2019, hal. 2.

mengatur mengenai pembetulan sehingga akta tersebut tetap menjadi akta yang sifatnya notaril dan tetap sah bukti tertulis yang sifatnya autentik.

Pembetulan pada akta dapat dilakukan dengan melakukan perubahan. Perubahan yang diatur Pasal 48 UUJN merupakan suatu renvoi. Ketentuan ini meminta kepada notaris untuk jangan sampai salah atau membuat kesalahan dalam membuat awal dan akhir akta, kecuali isi akta karena jika terjadi kesalahan dapat dirubah.⁸

Pasal 48 ayat (1) UUJN menyatakan, Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. diganti;
- b. ditambahkan;
- c. dicoret;
- d. disisipkan;
- e. dihapus; dan/atau
- f. ditindih.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dapat dijelaskan bahwa secara jelas melarang perubahan terhadap isi akta secara keseluruhan baik itu awal akta, badan akta dan akhir akta. Menurut Pasal 48 ayat (2) UUJN ada pengecualian untuk perubahan yang meliputi, diganti, ditambahkan, dicoret dan disisipkan. Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.

⁸ Habib Ajie, Makalah Fragmentasi Soal dan Solusi Notaris/PPAT tentang Perubahan Isi Akta, Jika Terjadi Kesalahan Tulis/Ketik, hal. 30.

Dalam praktik Notaris, kesalahan ketik dapat saja terjadi dan diketahui ketika saat sedang dibacakan maupun setelah penandatanganan. Kesalahan pengetikan atau merubah isi akta menurut Pasal 48 UUJN dapat diubah dengan melakukan prosedur yang dinamakan renvoi tentu saja dalam hal ini harus diketahui dan ditandatangani atau diparaf oleh para pihak, para saksi dan Notaris. Apabila penghadap sudah tidak ada di hadapan Notaris maka Notaris harus menghubungi para penghadap lagi untuk membuat perbaikan akta.

Meskipun telah diatur mengenai renvoi akan tetapi pada praktiknya seorang pejabat Notaris dalam bertindak tetap terdapat kurang hati-hatian mengambil tindakan dan mengabaikan peraturan yang terdapat dalam UUJN melahirkan akta autentik. Kekurang hati-hatian tersebut menyebabkan timbulnya kesalahan khususnya terkait prosedur perenvoian pada minuta akta.

Dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis kesalahan ketik yang biasa terjadi dalam praktik kenotariatan yaitu, Pertama, terjadi kesalahan ketik pada minuta akta Notaris kemudian hendak dilakukan renvoi akan tetapi para penghadap sudah tidak dapat lagi untuk membubuhkan paraf atau para penghadap sudah tidak berada di tempat kedudukan kerja notaris.⁹ Kedua, kesalahan ketik yang telah direnvoi akan

⁹ Pada Tanggal 6 September 2021, Atas Permintaan pihak dari Pejabat tersebut , Penulis tidak dapat Memberitahukan Nama dan Tempat Terjadinya Masalah.

tetapi pada bagian badan akta tersebut terdapat penimpa tulisan pulpen yang sering kita dengar sebagai tipp-ex.¹⁰

Ketiga, kasus selanjutnya dari hasil penelitian yang penulis lakukan terjadi kesalahan ketik minuta akta yang prosedur perbaikannya dilakukan dengan menggunakan penghapus pulpen atau penghapus karet, yang selanjutnya ditindih kembali menggunakan tinta printer, ini menjadikan seolah-olah akta tersebut tidak pernah mempunyai kesalahan ketik sebelumnya.¹¹ Dan yang Keempat, pada minuta akta Notaris terdapat akta yang sudah direnvoi akan tetapi tulisan pada renvoi disisi kiri akta tersebut dihapus menggunakan penghapus pulpen, sehingga renvoi pada sisi kiri akta tidak nampak tetapi hanya ada bekas dari hapusan menggunakan penghapus pulpen dan tidak diketahui kalimat apa yang sebelumnya tertulis.¹²

Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka masalah kesalahan ketik merupakan suatu permasalahan yang harus diperhatikan oleh para Notaris khususnya dalam pembuatan akta Notaris, sebab tidak jarang Notaris melakukan perubahan sendiri terhadap akta yang dibuatnya tanpa persetujuan kedua belah pihak, sehingga dalam hal demikian dapat menimbulkan permasalahan kedepannya, yang berakibat pada sangkaan hingga gugatan dengan dasar melakukan tindakan perbuatan melanggar

¹⁰ Pada Tanggal 18 Maret 2022, Atas Permintaan pihak dari Pejabat tersebut , Penulis tidak dapat Memberitahukan Nama dan Tempat Terjadinya Masalah.

¹¹ Pada Tanggal 22 Juli 2020, Atas Permintaan pihak dari Pejabat tersebut , Penulis tidak dapat Memberitahukan Nama dan Tempat Terjadinya Masalah.

¹² Pada Tanggal 1 November 2021, Atas Permintaan pihak dari Pejabat tersebut , Penulis tidak dapat Memberitahukan Nama dan Tempat Terjadinya Masalah.

hukum, yang mengakibatkan Notaris tersebut dapat terkena sanksi perdata maupun administrasi.

Kasus ini adalah hal kecil yang efeknya besar, sehingga mengenai ke depannya akan banyak lagi persoalan seperti hal ini karena semakin hari cara berpikir seseorang sangat sederhana. Dengan demikian berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas yang menjadi alasan penulis untuk memilih judul tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana prosedur dilakukan notaris dalam praktik jika terjadi kesalahan ketik pada minuta akta notaris?
2. Bagaimana pelaksanaan perbaikan oleh notaris dalam praktik sudah sesuai undang-undang jabatan notaris?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan prosedur dilakukan notaris dalam praktik jika terjadi kesalahan ketik pada minuta akta notaris.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan pelaksanaan perbaikan oleh notaris dalam praktik sudah sesuai undang-undang jabatan notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di dalam bidang Kenotariatan, khususnya terhadap penerapan Undang-Undang Jabatan Notaris tentang pembetulan dan perubahan akta yang salah tulis atau salah pengetikan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, saran ataupun informasi yang berguna bagi bahan penelitian selanjutnya mengenai kesalahan pengetikan dalam akta notaris. Diharapkan Notaris, Organisasi dan masyarakat secara umum memahami Undang-Undang Jabatan Notaris guna mewujudkan Notaris yang bersih dan bertanggung jawab.

E. Orisinalitas Penelitian

Salah satu syarat penelitian ilmiah tesis adalah orisinalitas atau keaslian penelitian dengan membandingkan penelitian terdahulu yang mengangkat isu sama tetapi dengan rumusan masalah dan hasil penelitian yang berbeda. Selama melakukan penelusuran penelitian, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Nelly Juwita, Universitas Surabaya 2013, dengan judul “Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh notaris terhadap kesalahan ketik dalam minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan?
- b. Tanggung jawab notaris atas kesalahan ketik dalam minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan?

Hasil dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Upaya yang dapat dilakukan oleh notaris dalam hal terdapat kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang salinannya telah dikeluarkan pada dasarnya bersifat kasuistik. Namun, secara umum upaya yang dapat dilakukan oleh notaris itu bergantung pada jenis akta dan letak kesalahan ketik tersebut.
- 2) Apabila ada kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang sudah ditandatangani dan salinannya telah dikeluarkan, notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi perdata dan/atau sanksi administratif. Sanksi perdata berupa pembayaran ganti rugi, biaya, dan bunga dapat dijatuhkan kepada notaris berdasarkan gugatan perbuatan melanggar hukum, yang diajukan oleh pihak yang dirugikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*. Sanksi administratif dapat dijatuhkan kepada notaris berdasarkan Pasal 85 UUJN, yaitu berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi

pidana tidak dapat diterapkan apabila kesalahan ketik tersebut murni terjadi akibat kelalaian notaris semata-mata, bukan karena kesengajaan.

2. Made Ciria Angga Mahendra, Universitas Udayana 2019, dengan judul “ Akibat Hukum Terhadap Kesalahan Ketik Pada Akta yang Dibuat Notaris” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab notaris atas kesalahan ketik pada minuta akta yang dibuat notaris?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap kesalahan ketik pada akta yang dibuat notaris?

Hasil dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Hasil pembahasan yaitu melihat dari adanya kecerobohan saat pembentukan akta itu yang baru diketahui setelah sekian lama dari adanya kecerobohan salah ketik tersebut tergantung pada letak kesalahan ketik. Dalam artian, apakah pada awalan akta tentang identitas dari para pihak, atau pada poin penting suatu akta yang tidak sesuai kehendak pihak terkait. Bilamana notaris melakukan kesalahan ketik yang telah diatur diatas, notaris itu bisa dikenakan sanksi yaitu sanksi privat dan/atau sanksi administrative.
- 2) akibat hukum dari adanya kelalaian yang dilakukan oleh notaris yaitu:

- a) Aktanya tersebut bisa dibatalkan jika aktanya itu terbukti sama sekali tidak terdapat unsur subjektif.
- b) Aktanya dapat dikatakan batal demi hukum bilamana aktanya itu terbukti tidak mengandung syarat objektif.
- c) Akta notaris tersebut terdegradasi jadi akta yang bersifat di bawah tangan yang sama sekali tidak mempunyai suatu kekuatan dalam hal pembuktian yang sempurna.

3. Kuntum Chaira Annisaa, Universitas Andalas Padang 2019, dengan judul “Tanggung jawab Notaris Terhadap Perbedaan Isi Minuta Akta Dengan Salinan Yang Telah Diberikan Kepada Para Pihak.”, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tanggung jawab notaris dalam hal terjadi perbedaan isi minuta dan salinan yang telah diberikan kepada para pihak?
- b. Bagaimana akibat hukum jika terjadi perbedaan isi minuta akta dengan salinan yang telah diberikan kepada para pihak?

Hasil penelitian ini yaitu:

- 1) Penulisan Tanggung jawab Notaris terhadap perbedaan isi minuta akta dengan salinan yang telah diberikan kepada para pihak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.259/Pid.B/2015/PN.Cjr, Notaris bertanggungjawab secara pidana, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat” sebagaimana Pasal 263 ayat (1) KUHPidana, yaitu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung No.1003K/PID/2015, notaris juga bertanggungjawab secara pidana, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat otentik” sebagaimana Pasal 264 ayat (1) KUHPidana, yaitu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun.

- 2) Akibat hukum terhadap perbedaan isi minuta akta dengan salinan yang telah diberikan kepada para pihak, dalam Putusan Pengadilan Negeri Cianjur No.259/Pid.B/2015/PN.Cjr terhadap Notarisnya yaitu dikenakan pidana penjara sedangkan terhadap aktanya, akta tersebut menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Sedangkan dalam kasus yang Putusan Mahkamah Agung No.1003K/PID/2015, terhadap si notaris yaitu juga dikenakan pidana penjara yang pidana penjara 1 (satu) tahun, dan terhadap aktanya, akta tersebut bisa dibatalkan.

Dalam penelitian ini akan membahas prosedur dilakukan notaris dalam praktik jika terjadi kesalahan ketik pada minuta akta notaris dan pelaksanaan perbaikan oleh notaris dalam praktik sudah sesuai undang-undang jabatan notaris. Dengan demikian keaslian tesis ini dapat

dipertanggungjawabkan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional dan objektif serta terbuka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris Sebagai Pejabat Umum

Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya bidang hukum keperdataan karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya.¹³

Pejabat umum (*openbare ambtenaren*) adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat, sehingga *openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik guna melayani kepentingan masyarakat, dan kualifikasi itu diberikan kepada Notaris.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 1 UUJN, mengatur bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Dengan demikian dapat dikatakan Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-

¹³ Salim. HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018, hal. 14.

¹⁴ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Jakarta, 2009. hal. 13.

undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh UUJN.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹⁵

Notaris mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan atau *authority* yang telah ditentukan dalam dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan Notaris, yang dalam Bahasa Inggrisnya disebut dengan *de notary of authority*, yaitu berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada diri sendiri seorang notaris, yang meliputi:

1. Kewenangan, dan
2. Notaris

H.D. Stoud, menyajikan pengertian tentang kewenangan adalah:

¹⁵ Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, *Tafsir Penjelasan dan Komentar atas Undang-Undang Jabatan Notaris*, Bandung, PT Refika Aditama, 2020, Hal. 77

“Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

Sementara itu, Notaris dikonstruksikan sebagai pejabat-pejabat umum. Pejabat umum merupakan orang yang melakukan pekerjaan atau tugas untuk melayani kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Maka dari itu pengertian kewenangan Notaris dikonstruksikan sebagai “kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta autentik maupun kekuasaan lainnya”.¹⁶

Dasar hukum atas kewenangan Notaris ditentukan dalam Pasal 15 UUJN, yang dapat diklasifikasikan atas 3 (tiga) jenis kewenangan, yakni kewenangan umum Notaris, kewenangan khusus Notaris dan kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian. Kewenangan umum Notaris ditentukan dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Kewenangan khusus Notaris dirumuskan dalam Pasal 15 ayat (2)

UUJN yang menentukan bahwa:

¹⁶ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Radja Grafindo, Jakarta, 2015, hal. 49.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN menentukan bahwa “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Ketentuan ini secara keseluruhan merupakan kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang (*ius constituendum*).¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Akta

1. Pengertian akta

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “*akta*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Akta menurut A. Pitlo merupakan surat yang ditandatangani diperbuat untuk

¹⁷ Habib Adjie, *Op.Cit*, hal. 83.

dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat sejak semula dengan sengaja pembuktian.¹⁹ Dengan demikian akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian.

Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, “kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa Perancis berarti perbuatan”.²⁰ Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akta, adalah:²¹

1. Perbuatan (*handeling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*) itulah pengertian yang luas, dan
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang diajukan kepada pembuktian sesuatu.

¹⁸ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Alih Bahasa M. Isa Arief, Intermedia, Jakarta, 1986, hal. 52.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. Ketujuh, Liberty, Yogyakarta, 2006, hal. 116.

²⁰ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta, 1980, hal. 29.

²¹ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rinika Cipta, Jakarta, 1993, hal. 26.

Pada Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut:

“Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu”.

Akta mempunyai 2 (dua) fungsi penting yaitu akta sebagai fungsi formal yang mempunyai arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lebih lengkap apabila dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti yaitu akta sebagai alat pembuktian dimana dibuatnya akta tersebut oleh para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian ditujukan untuk pembuktian di kemudian hari.²²

2. Jenis Akta

Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, memuat keterangan tentang kejadian-kejadian atau hal-hal yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. Pasal 1867 KUHPerdata menyatakan “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan autentik maupun dengan tulisan-tulisan di bawah tangan”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka terdapat dua jenis akta yaitu akta autentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

²² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal.121-122.

a. Akta Autentik

Akta autentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau sesuatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai catatan sipil dan sebagainya.²³

Akta autentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata, disebutkan bahwa "Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat".

Mengenai unsur-unsur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta autentik dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yang dirumuskan sebagai berikut:²⁴

1. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Artinya jika bentuknya tidak ditentukan oleh undang-undang maka salah satu unsur dari akta autentik itu tidak terpenuhi dan jika tidak dipenuhi unsur dari padanya maka tidak akan pernah ada yang disebut dengan akta autentik.
2. Akta itu harus dibuat oleh *door* atau di hadapan *ten overstaan* seorang pejabat umum.

²³ Oemar Moechtar, *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*, Airlangga University Press, Surabaya, 2017, hal. 9-10.

²⁴ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hal 107-108.

3. Bahwa akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya ditempat dimana akta itu dibuat.

Suatu akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak beserta seluruh ahli warisnya atau pihak lain yang mendapat hak dari para pihak. Apabila suatu pihak mengajukan suatu akta autentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan didalam akta itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga hakim tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian. Maka arti sesungguhnya dari akta autentik adalah akta-akta tersebut harus selalu dianggap benar, kecuali jika dibuktikan sebaliknya di muka pengadilan.²⁵

b. Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat serta ditandatangani oleh para pihak yang bersepakat dalam perikatan atau antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Sudikno Mertokusumo, akta dibawah tangan adalah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat. Jadi semata-mata dibuat antara pihak yang berkepentingan.²⁶

Pada Pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum”.

²⁵ Oemar Moechtar, *Loc.Cit.*

²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hal. 125.

Akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang atau Notaris. Akta ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Apabila sesuatu akta di bawah tangan tidak disangkal oleh para pihak, berarti mereka mengikuti dan tidak menyangkal kebenaran apa yang tertulis pada akta di bawah tangan tersebut, sehingga sesuai Pasal 1857 KUHPerdata, akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta autentik. Surat di bawah tangan terdiri dari:

- 1) Akta di bawah tangan;
- 2) Akta waarmeding, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak untuk kemudian didaftarkan pada notaris, karena didaftarkan, maka notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi maupun tanda tangan para pihak dalam dokumen yang dibuat oleh para pihak;
- 3) Akta Legalisasi, adalah suatu akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak namun penandatanganannya disaksikan oleh atau di hadapan notaris, namun notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi atau isi dokumen melainkan notaris hanya bertanggung jawab terhadap tandatangan para pihak yang bersangkutan dan tanggal ditandatanganinya dokumen tersebut.

Akta di bawah tangan memiliki ciri-ciri, berupa:²⁷

- 1) Bentuknya yang bebas;

²⁷ Oemar Moechthar, *Op.Cit*, hal. 12-13.

- 2) Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum yang berwenang;
- 3) Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, dan
- 4) Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta di bawah tangan, sebaiknya dimasukkan 2 orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

3. Minuta Akta Dan Salinan Akta

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai minuta dan salinan akta, maka ada baiknya membahas terlebih dahulu kewajiban Notaris. Minuta dan salinan akta merupakan bagian dari kewajiban Notaris. Pada Pasal 16 ayat (1) UUJN dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:

- a. bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;
- d. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- e. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- f. merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- g. menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- h. membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- i. membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
- j. mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- k. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- l. mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- m. membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
- n. menerima magang calon Notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1), (2) dan (4) UUJN mewajibkan Notaris membuat akta dalam bentuk minuta akta dan mengeluarkan salinan akta yang merupakan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris.

Selain memperhatikan aturan, syarat dan susunan akta tersebut, akta Notaris harus dibuat dalam minuta akta, dan salinan akta. Pengertian minuta akta terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UUJN, menegaskan bahwa "Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris." Minuta akta ini berisi asli tanda tangan, paraf, cap jempol para penghadap, asli tanda tangan saksi, Notaris serta renvoi dan mungkin ada bukti lain yang dilekatkan dalam minuta akta akta tersebut. Minuta akta tersebut wajib disimpan Notaris.²⁸ Dalam minuta akta juga berisi nomor,

²⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Adminstrasi terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hal. 27.

tanggal, bulan, tahun, jam akta tersebut dibuat, dan nantinya minuta akta tersebut dicatat dalam repertorium.

Minuta ini akan disimpan oleh Notaris yang akan menjadi arsip Negara atau Dokumen Negara. Bentuk atau kerangka minuta akta telah diatur Pada Pasal 38 UUJN, mengatur:

- (1) Setiap Akta terdiri atas:
 - a. awal Akta atau kepala Akta;
 - b. badan Akta; dan
 - c. akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:
 - a. judul Akta;
 - b. nomor Akta;
 - c. jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
 - d. nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat:
 - a. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mereka wakili;
 - b. keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
 - c. isi Akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
 - d. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup Akta memuat:
 - a. uraian tentang pembacaan Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
 - b. uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan Akta jika ada;
 - c. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
 - d. uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan Akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.
- (5) Akta Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Minuta akta tersebut dibuatkan salinannya yang isinya sama persis dengan minuta akta tersebut. Dari minuta akta notaris maka bisa dibuat salinan akta notaris. Pasal 1 angka 9 UUJN menyebutkan “Salinan Akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh Akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa "diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.

Minuta merupakan asli akta Notaris yang harus disimpan oleh seorang Notaris. Kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keautentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya.

Untuk membuat salinan akta maka perlu diperhatikan ketentuan sebagai berikut:²⁹

- a. Isi dari salinan akta harus sesuai dengan minuta akta;
- b. Salinan akta diberi garis lurus penutup antar paragraf;
- c. Apabila dalam minuta akta terdapat renvoi, maka renvoi yang dibubuhkan disisi kiri akta tidak perlu dicantumkan kembali, cukup langsung diubah sesuai hasil dari renvoi, sebab dibagian penutup akta tercantum kata-kata misalnya “dilangsungkan dengan perubahan, yaitu satu gantian, dua coretan dan satu tambahan”.
- d. Dibagian penutup salinan akta sebelum tanda tangan, ditambahkan keterangan atau frasa “diberikan Salinan yang sama bunyinya” . dan

²⁹ Oemar Moechthar, *Op.Cit*, hal. 26.

e. Salinan akta wajib ditandatangani oleh Notaris dengan dibubuhi teraan Cap atau Stempel.

Sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya.

C. Tinjauan Umum Tentang Renvoi pada Akta Notaris

Isi dari suatu akta tidak boleh diubah atau ditambah tanpa sepengetahuan para penghadap, saksi dan Notaris. Akan tetapi setiap perubahan pada isi akta berupa pencoretan, penambahan dan penggantian hanya sah apabila perubahan tersebut telah diketahui, diparaf atau tanda pengesahan lain oleh para penghadap, saksi dan Notaris. Perubahan itu dilakukan pada bagian sisi kiri akta yang kemudian diparaf oleh para penghadap, saksi dan Notaris. Perubahan tersebut dikenal dengan istilah renvoi.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa renvoi adalah pembetulan (perbaikan) tambahan dalam suatu akta autentik dengan memberikan tanda di pinggir dan harus diparaf. Setelah dilakukan pada bagian penutup akta dalam minuta dan salinan akta ditambahkan keterangan mengenai ada tidaknya renvoi yang dilakukan, jika ada maka disebutkan berapa jumlah pencoretan, penambahan dan atau pengantiannya.

Dalam ketentuan Pasal 48 UUJN disebutkan bahwa isi akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. diganti;
- b. ditambah;
- c. dicoret;
- d. disisipkan;
- e. dihapus; dan
- f. ditulis tindh.

Perubahan isi akta dengan cara diganti, ditambahkan, dicoret dan atau disisipkan dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh para penghadap, saksi dan Notaris.

Sebagaimana penjabaran terhadap tata cara melakukan renvoi sesuai

Pasal 50 UUJN yaitu:

1. Jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta.
2. Pencoretan tersebut dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris. Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan, perubahan itu dilakukan pada sisi kiri akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) UUJN
3. Pada penutup setiap akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.

Dalam ketentuan Pasal 51 UUJN, Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani. Pembetulan sebagaimana dimaksud dilakukan di hadapan penghadap, saksi dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor

akta berita acara pembetulan. Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud wajib disampaikan kepada para pihak (penghadap).³⁰

D. Tinjauan Umum Tentang Bentuk, Fungsi, dan kekuatan Pembuktian Akta Notaris

1. Bentuk Akta Notaris

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UUJN menegaskan bahwa, “Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini”. Maka dari itu ada 2 (dua) bentuk akta Notaris, yaitu:

a. Akta yang dibuat oleh Notaris (Akta *Relaas* atau Akta Pejabat)

Suatu akta yang dibuat oleh pejabat umum disebut akta *Relaas* atau Akta Berita Acara, yang berisi uraian dari pejabat umum yang dilihat dan disaksikan pejabat umum atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan yang dilakukan para pihak dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Misalnya akta Notaris yang dibuat didalam Rapat Umum Pemegang Saham suatu Perseroan Terbatas. Akta *relaas* atau akta pejabat, yaitu akta yang di buat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang memuat uraian secara autentik tentang semua peristiwa atau kejadian yang dilihat, dialami, dan disaksikan oleh Notaris.

Dengan demikian akta *Relaas* adalah akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan apa yang dilihat, didengar secara langsung berdasarkan

³⁰ Oemar Moechthar. *Op.Cit*, hal. 99-101.

permintaan pihak tertentu. Misalnya Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Berita Acara Undian, Risalah Lelang dan Lain sebagainya.³¹

G.H.S. Lumban Tobing menyebutkan akta *Relaas* atau akta pejabat yaitu tidak menjadi persoalan terhadap orang-orang yang hadir menandatangani akta atau tidak, akta tersebut masih sah sebagai alat pembuktian. Misalnya para pemegang saham telah pulang sebelum akta ditandatangani, Notaris cukup hanya menerangkannya dalam akta.³²

b. Akta yang dibuat di hadapan Notaris (*Akta Partij* atau Akta Pihak)

Akta yang dibuat di hadapan Pejabat Umum, disebut *Akta Partij*, dalam praktik disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan pejabat umum. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta autentik. Pejabat umum mendengarkan apa keinginan yang bersangkutan, atau diceritakan dan yang dikehendaki atau melakukan perbuatan oleh kedua belah pihak yang sengaja datang menghadap agar keterangan atau perbuatan yang dikendaki itu dinyatakan, diwujudkan serta dikonstatir oleh pejabat umum. *Akta Partij* atau akta pihak yaitu akta yang dibuat di hadapan notaris, artinya akta yang dibuat berdasarkan keterangan atau perbuatan pihak yang menghadap Notaris dan keterangan atau perbuatan itu agar dikonstatir oleh Notaris untuk

³¹ *Ibid*, hal. 23.

³² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 54.

dibuatkan akta. Misalnya akta Notaris yang dibuat atas keinginan para pihak dalam hal sewa menyewa.³³

G.H.S. Lumban Tobing menyebutkan Akta *Partij* atau Akta Pihak yaitu Undang-Undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak, dengan ancaman kehilangan keotentikannya atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Setidaknya Notaris mencantumkan keterangan alasan tidak ditandatanganinya akta oleh salah satu pihak pada akhir akta, misalnya salah satu pihak mengalami cedera tangan sehingga tidak dapat menandatangani akta, sebagai gantinya maka menggunakan cap jempol dan alasan tersebut harus dicantumkan dalam akta notaris dengan jelas oleh notaris yang bersangkutan.³⁴

Dengan demikian, Akta *Partij* adalah Akta yang dibuat atas kehendak para pihak (penghadap), Notaris hanya mengkonstantir kehendak para pihak dalam akta. Misalnya, Perjanjian Kredit, Perjanjian Sewa Menyewa, Perjanjian Jual Beli dan lain sebagainya.

2. Fungsi Akta Notaris

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa akta mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Fungsi Formil (*Formalitas Causa*), yang berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu

³³ Oemar Moechthar. *Loc.Cit.*

³⁴ G.H.S. Lumban Tobing, *Loc.Cit.*

perbuatan hukum, haruslah dibuat suatu akta, disini akta merupakan syarat formil untuk adanya suatu perbuatan hukum sebagai contoh dari suatu perbuatan hukum yang harus dituangkan dalam bentuk akta sebagai syarat formil ialah Pasal 1610 KUHPerdara tentang Perjanjian Pemborongan, Pasal 1767 KUHPerdara tentang Perjanjian Hutang Piutang dengan Bunga dan Pasal 1851 KUHPerdara tentang Perdamaian, untuk itu semuanya digunakan adanya akta di bawah tangan sedangkan yang disyaratkan dengan akta autentik antara lain ialah Pasal 1171 KUHPerdara tentang *Schenking* dan Pasal 1945 KUHPerdara tentang Sumpah Oleh Orang Lain.

- b. Fungsi Alat Bukti (*Probationis Causa*), bahwa akta itu dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnyanya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.

Dari pendapat-pendapat sebagaimana terurai diatas dapat disimpulkan bahwa akta autentik sekurang-kurangnya mempunyai tiga fungsi, yaitu:³⁵

- 1) Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu;

³⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Op.Cit*, Hal. 114-115.

- 2) Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak;
- 3) Sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu kecuali apabila ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

3. Kekuatan Pembuktian Akta Notaris

Kekuatan pembuktian akta autentik adalah akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta autentik sebagai alat pembuktian dan dari tugas yang dibebankan oleh undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka buat.³⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1866 KUHPerdara, maka alat pembuktian meliputi:

- a. Bukti tulisan
- b. Bukti dengan saksi-saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 1866 KUHPerdara, jelas bahwa alat bukti tulisan merupakan alat bukti yang utama dari pada alat

³⁶ G.H.S. Lumban Tobing, *Op.Cit*, hal.54.

bukti lainnya. Adapun dari bukti tulisan tersebut terdapat suatu yang berharga untuk pembuktian yaitu akta.

Menurut Pasal 1874 KUHPerdara, yang dimaksud dengan bukti tulisan lain adalah surat-surat, register-register, surat-surat rumah tangga dan lain-lainnya, yang dibuat bukan dengan tujuan sebagai alat bukti di muka pengadilan dan tidak harus ada tanda tangannya. Bukti tulisan di bawah tangan atau autentik, mengharuskan adanya tanda tangan dan sengaja dibuat sebagai alat bukti di muka pengadilan. Bukti tulisan di bawah tangan (akta di bawah tangan) dan bukti tulisan autentik (akta autentik) berbeda dengan bukti tulisan lainnya yang tidak mengharuskan adanya tanda tangan.

Untuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan hukum, maka diperlukan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian. Dalam hal ini agar akta sebagai alat bukti tulisan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka akta tersebut harus memenuhi syarat keautentikan yang ditentukan oleh undang-undang, salah satunya harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Profesi Notaris sebagai pejabat yang berwenang memegang peranan yang sangat penting dalam rangka pemenuhan syarat keautentikan suatu surat atau akta agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena berdasarkan Pasal 1 UUJN Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik.

Dalam Pasal 1870 KUHPerdara disebut bahwa, "Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat didalamnya".

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta autentik mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yang sempurna, yaitu:³⁷

a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijiskracht*)

Kekuatan pembuktian ini didasarkan atas keadaan lahiriah, apa yang tampak pada lahirnya, yaitu surat yang tampak seperti akta dianggap mempunyai kekuatan seperti akta, sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Suatu akta autentik yang ditunjukkan harus dianggap dan diperlakukan sebagai akta autentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa akta itu bukan akta autentik.

Kekuatan pembuktian lahiriah berarti kekuatan pembuktian yang didasarkan atas keadaan lahir akta itu sendiri dan sebagai asas berlaku *acta publica probant sese ipsa* yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta autentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan maka akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta autentik sampai terbukti sebaliknya. Berarti suatu akta autentik mempunyai kemampuan untuk membuktikan dirinya sendiri sebagai akta autentik.

³⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 1993, hal. 72.

Dalam ketentuan Pasal 1875 KUHPdata disebutkan bahwa kemampuan membuktikan dirinya (pembuktian lahiriah) hanya bagi akta autentik, tidak dimiliki oleh surat di bawah tangan. Selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya pada akta tersebut maka pada akta tersebut melekat kekuatan pembuktian lahiriah. Maksud dari kata memiliki daya pembuktian lahiriah adalah melekat prinsip anggapan hukum bahwa setiap akta autentik harus dianggap benar sebagai akta autentik sampai pihak mampu membuktikan sebaliknya.

b. Kekuatan Pembuktian Formil (*Formele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian ini didasarkan atas benar tidaknya ada pernyataan oleh yang bertanda tangan di bawah akta ini. Kekuatan pembuktian formal memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak yang menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta. Segala keterangan yang disampaikan oleh orang yang menandatangani akta autentik dianggap benar sebagai keterangan yang disampaikan dan dikehendaki oleh yang bersangkutan. Anggapan atas kebenaran yang tercantum dalam akta autentik bukan hanya terbatas pada keterangan atau pernyataan didalamnya benar dan orang yang menandatangani, tetapi meliputi pula kebenaran formal yang dicantumkan oleh notaris mengenai tanggal yang tertera didalamnya sehingga tanggal tersebut harus dianggap benar dan tanggal pembuatan akta tidak dapat lagi digugurkan oleh para pihak dan hakim.

Dengan demikian kekuatan pembuktian formal dibuktikan bahwa apa yang dinyatakan dan dicantumkan dalam akta itu adalah benar merupakan uraian kehendak pihak-pihak. Akta autentik menjamin kebenaran tanggal, tanda tangan, komparan, dan tempat akta dibuat. Dalam arti formal pula akta notaris membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan yaitu yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri oleh notaris sebagai Pejabat Umum dalam menjalankan jabatannya. Akta di bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian formil, terkecuali bila pihak yang bertandatangan dari surat/akta itu mengakui kebenaran tanda tangannya.

c. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)

Kekuatan pembuktian ini memberi kepastian tentang materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat atau para pihak menyatakan dan melakukan seperti yang dimuat dalam akta. Dalam kekuatan pembuktian ini memberikan kepastian mengenai materi (isi) akta autentik, memberi kepastian mengenai perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh notaris atau para pihak dalam akta. Akta dibuat haruslah didasarkan kepada kenyataan yang benar dan berdasarkan kebenaran yang nyata, artinya apa yang menjadi isi dari akta, bukan atau tidak hanya kenyataan secara wujud (benar-benar ada, nyata, konkret, berwujud), bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta dianggap terbukti sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh atau meminta untuk dibuatkan akta itu

sebagai tanda bukti terhadap atau bagi dirinya. Akta itu mempunyai kekuatan pembuktian materil, kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870 dan Pasal 1871 serta Pasal 1975 KUHPerdara, yaitu antara para pihak yang bersangkutan, para ahli waris dan para penerima hak mereka, akta itu memberikan pembuktian yang lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu.

Dengan demikian suatu akta notaris dikatakan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila akta tersebut mempunyai kekuatan pembuktian lahir, formil dan materil, dan memenuhi syarat keautentikan sebagaimana dipersyaratkan dalam UUJN sehingga akta yang telah memenuhi semua persyaratan tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan harus dinilai benar, sebelum dapat dibuktikan ketidakbenarannya.

Apabila suatu akta autentik ternyata tidak memenuhi kekuatan pembuktian lahir, formil maupun materil dan tidak memenuhi syarat keautentikan suatu akta, maka akta autentik tidak lagi disebut sebagai akta autentik melainkan hanya akta di bawah tangan.

E. Implementasi Hukum

Pengertian Implementasi Menurut Nurdin Usman adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna bukan sekadar aktivitas, tapi suatu kegiatan

yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁸ Dan menurut Guntur Setiawan implementasi ialah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³⁹

Pengertian lain mengenai implementasi menurut Solichin Abdul Wahab adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.⁴⁰ Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta.

Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan dan mencegah terjadinya kekacauan. Seperti diketahui pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa, Indonesia merupakan negara hukum, mengartikan setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-Undang, peraturan,

³⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi*, Grasindo, Jakarta, 2012, hal. 70

³⁹ Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 39

⁴⁰ Solichin Abdul Wahab, *Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2012, Hal. 65

dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Apabila Warga Negara Indonesia tidak mematuhi hukum yang ada tentu akan dijatuhi sanksi berupa denda hingga penjara.

Hukum bertujuan untuk:

1. Melindungi hak asasi setiap manusia.
2. Menciptakan kesejahteraan, ketenteraman, kenyamanan dalam kehidupan
3. Menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta.
4. Menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat.
5. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat.
6. Kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antar-pribadi dan ketenangan intern pribadi; Sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan.
7. Menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketenteraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.
8. Mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum adalah mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan.

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek hukum.⁴¹ Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:⁴²

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

⁴¹ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 81.

⁴² Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hal. 140.

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁴³ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,⁴⁴ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁴⁵

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

⁴³ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, Hal. 337.

⁴⁴ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, Hal.54

⁴⁵ Abdul kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 336.

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori tanggung jawab hukum dalam penulisan tesis ini adalah memberikan arah atau petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, dengan dasar teori tanggung jawab hukum menjadi pedoman guna menentukan bagaimana kedudukan dan tanggung jawab Notaris. Maka, selanjutnya bagaimana tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris. Hal inilah yang menjadi peranan teori tanggung jawab hukum untuk menganalisis kasus ini.

2. Teori Kepastian Hukum

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.⁴⁶

⁴⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 37

Menurut pendapat Radbruch:⁴⁷ Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan didalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto:⁴⁸ kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram didalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:⁴⁹

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menetapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;

⁴⁷ Teo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kasius, Yogyakarta, 1982, hal.163.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hal. 55.

⁴⁹ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, 2003, hal.25.

- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan;

Dalam hal Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari akta Notaris, Bila akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara dalam bidang hukum perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan alat bukti berupa akta autentik yang mempunyai kepastian hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.⁵⁰

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem

⁵⁰ Habib Adjie, *Op.Cit*, hal.42.

norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

G. Kerangka Pikir

Pada prinsipnya akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Notaris seharusnya dibuat tanpa ada perubahan dengan penggantian, penambahan, maupun pencoretan, akan tetapi apabila terjadi suatu kesalahan pengetikan, maka wajib untuk diperbaiki, sebab kesalahan merupakan suatu hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Tanggungjawab dapat dilakukan secara personal dengan melakukan perbaikan.

Pada Pasal 48 ayat (1) UUJN menyatakan, Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. Diganti;
- b. Ditambah;
- c. Dicoret;
- d. Disisipkan;
- e. Dihapus; dan/atau
- f. Ditulis tindih.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, dapat dijelaskan bahwa secara jelas melarang perubahan terhadap isi akta secara seluruh baik awal akta, badan akta dan akhir akta. Menurut Pasal 48 ayat (2) UUJN ada pengecualian untuk perubahan yang meliputi, diganti, ditambahkan, dicoret dan disisipkan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi dan notaris.

Namun dalam praktiknya dari hasil pra penelitian yang dilakukan oleh penulis, terjadi kesalahan ketik pada minuta akta notaris kemudian hendak dilakukan sebuah renvoi akan tetapi para penghadap sudah tidak dapat lagi untuk membubuhkan paraf untuk renvoi dalam dan kasus lain terjadi kesalahan ketik minuta akta yang prosedur perbaikannya dilakukan dengan menggunakan penghapus pulpen, yang selanjutnya ditindih kembali menggunakan tinta printer, ini menjadikan seolah-olah akta tersebut tidak pernah mempunyai kesalahan ketik sebelumnya.


Dalam penelitian ini ada 2 (dua) hal yang ingin diketahui dan diteliti yaitu membahas tentang prosedur dilakukan notaris dalam praktik jika terjadi kesalahan ketik pada minuta akta notaris dan pelaksanaan perbaikan oleh notaris dalam praktik apakah sudah sesuai undang-undang jabatan notaris.

Hal pertama yang diteliti menggunakan teori tanggungjawab hukum sebab kesalahan merupakan suatu hal yang perlu dipertanggungjawabkan dengan melakukan perbaikan sesuai UUJN. Hal kedua yang diteliti, dalam hal ini menggunakan teori kepastian hukum untuk memastikan notaris sudah melakukan perbaikan akta sesuai UUJN.

Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah terwujudnya kepastian hukum mengenai prosedur dilakukan notaris dalam praktik jika terjadi kesalahan ketik pada minuta akta notaris dan pelaksanaan perbaikan oleh notaris dalam praktik sudah sesuai undang-undang jabatan notaris, agar hal seperti ini kedepannya dilakukan dengan lebih baik dan tidak melakukan

hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAGAN KERANGKA PIKIR



H. Definisi Operasional

Oleh karena itu, agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diuraikan pengertian-pengertian konsep yang dipakai, yaitu antara lain:

1. Tanggungjawab atas Kesalahan adalah pada isi akta secara keseluruhan awal akta, badan akta dan akhir akta merupakan tanggungjawab Notaris sepenuhnya, maka kesalahan merupakan suatu hal yang perlu dipertanggungjawabkan dengan melakukan perbaikan.

2. Melakukan Perbaikan adalah merevisi teks atau memperbaiki kalimat yang salah ketik dalam akta notaris.
3. Prosedur kesalahan ketik adalah suatu proses atau tahapan jika terjadi kesalahan ketik pada minuta akta Notaris.
4. Kepastian Hukum adalah kepastian Notaris untuk melaksanakan perbaikan minuta akta sesuai UUJN.
5. Minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.